

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Lalu Lintas dan Transportasi**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) lalu lintas adalah gerakan bolak-balik atau hilir mudik di jalan raya yang dilakukan oleh kendaraan/transportasi<sup>3</sup>.

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lances, dan biaya terjangkau bagi masyarakat.

Berbicara tentang lalu lintas, sesuai dengan pengertian menurut kamus besar bahasa Indonesia di atas, lalu lintas sangat berkaitan erat dengan yang namanya transportasi atau kendaraan atau angkutan jalan.

Transportasi merupakan komponen utama bagi berfungsinya suatu kegiatan masyarakat. Transportasi berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat lokal serta daerah layanan atau daerah pengaruh aktivitas-aktivitas produksi dan sosial, serta barang-barang dan jasa yang dapat dikonsumsi.

---

<sup>3</sup> <https://Kbbi.web.id>lalu+lintas>, diakses Selasa, 27 Agustus 2019, Pukul 11:32 WIB

Kehidupan masyarakat yang maju ditandai dengan mobilitas yang tinggi akibat tersedianya fasilitas transportasi yang cukup. Sebaliknya, daerah yang kurang baik sistem transportasinya, biasanya mengakibatkan keadaan ekonomi masyarakatnya berada dalam keadaan statis atau dalam tahap immobilitas.

Transportasi merupakan kebutuhan turunan dari kegiatan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah tercermin dari peningkatan intensitas transportasinya. Transportasi memiliki peran strategis terhadap aspek ekonomi, sosial, kewilayahan, politik, keamanan dan budaya.

Transportasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memindahkan sesuatu (Orang atau Barang) dari suatu tempat ke tempat lain yang terpisah secara spasial, dengan atau tanpa sarana. Perpindahan tersebut dapat melalui jaringan prasarana udara, sungai, laut, maupun darat melalui moda transportasi melalui jalan raya, jalan rel, pipa, maupun moda transportasi lainnya. Secara kewilayahan, lingkup transportasi mencakup transportasi nasional, transportasi regional, transportasi perkotaan atau pedesaan, meliputi moda transportasi darat, laut, udara, perkeretapiannya, dan pipa.

Dalam kegiatan sehari-hari kata pengangkutan sering diganti dengan kata, "Transportasi". Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut. Secara etimologis, transportasi berasal dari bahasa latin, yaitu *transportare*, *trans* berarti

seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut dan membawa. Dengan demikian, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu ke sebelah lain atau dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hal ini berarti bahwa transportasi merupakan jasa yang diberikan guna menolong orang atau barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sehingga transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.<sup>4</sup>

Adapun jenis-jenis dari transportasi angkutan darat adalah :

a. Angkutan Jalan

Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan, maka Angkutan Jalan diklasifikasi sebagai berikut :

1. Bus

Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

2. Taksi

Taksi adalah angkutan umum yang menggunakan mobil untuk mengangkut penumpangnya. Taksi umumnya menggunakan mobil jenis sedan, namun di beberapa negara ada pula taksi jenis van yang dapat mengangkut lebih banyak orang atau muatan.

---

<sup>4</sup> Jakarta, Rustian Kamaluddin. *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia. 2003, hal. 14.

### 3. Mikrolet

Mikrolet adalah istilah yang merujuk pada kendaraan umum dengan rute yang sudah ditentukan. Tidak seperti bus yang mempunyai halte sebagai tempat pemberhentian yang sudah ditentukan, mikrolet dapat berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di mana saja.

### 4. Bemo

Bemo adalah kendaraan bermotor beroda tiga. Mulanya bemo diharapkan dapat mengganti peranan becak yang dianggap tidak manusiawi karena memanfaatkan tenaga manusia sebagai penggerakannya.

#### b. Angkutan Rel

Adapun jenis transportasi rel adalah kereta, yaitu kendaraan beroda yang merupakan bagian dari sebuah rangkaian kereta api dan digunakan untuk mengangkut penumpang. Kereta umumnya dilengkapi dengan sistem listrik, sistem hiburan audio visual, dan toilet. Di daerah atau negara-negara tertentu kereta dilengkapi dengan tempat tidur untuk perjalanan malam hari. Pada awalnya kereta hanya diberikan tempat duduk dan tidak diberi atap (untuk kelas ekonomi) atau diberi atap (untuk kelas khusus).

## **B. Tinjauan Tentang Jalan**

Selama masa perkembangan dan peradaban manusia, manusia selalu berupaya untuk memperpendek jangka waktu dan ruang. Karena itulah berbagai rekayasa, karya, dan upaya dilakukan untuk menciptakan dan menemukan suatu alat atau teknologi untuk menjangkau atau memperpendek

ruang dan waktu tersebut. Upaya yang dilakukan demi tercapainya tujuan tersebut salah satunya adalah dengan membangun jalan, jembatan dan lain sebagainya.

Jalan sudah ada sejak manusia memerlukan tempat untuk bergerak lebih mudah terutama setelah kendaraan seperti kereta kuda muncul sebagai alat transportasi di masa itu. Tidak jelas diketahui secara pasti peradaban mana yang pertama kali membuat infrastruktur jalan. Namun yang pasti semua peradaban tidak terlepas dari yang namanya jalan sebagai infrastruktur yang memudahkan masyarakat untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain.

Jalan diprediksi muncul pada 3000 SM. Jalan tersebut masih berupa jalan setapak dengan konstruksi sesuai dengan kendaraan beroda pada masa itu. Letaknya diduga di antara pegunungan kaukasus dan teluk Persia.

Di Indonesia sendiri, pembangunan jalan yang paling bersejarah adalah pembangunan Jalan Raya Pos yang dicetuskan Dandels. Herman Willem Dandels adalah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-36 dan memerintah antara tahun 1808-1811. Pada masa jabatannya, ia membangun jalan raya pada tahun 1808 dari Anyer sampai Panarukan. Sebagian dari jalan ini sekarang menjadi Jalur Pantura yang membentang sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pembangunan jalan ini adalah proyek monumental namun dibayar dengan banyak pelanggaran hak-hak asasi manusia karena dikerjakan secara paksa tanpa imbalan yang pantas.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 tentang jalan, mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang

diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Pasal 2 menyebutkan, penyelenggaraan jalan dilaksanakan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3 menyebutkan, pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk :

1. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
2. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
3. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
4. Mewujudkan pelayanan jalan yang handal dan prima serta berpihak pada kepada kepentingan masyarakat;
5. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
6. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, jalan sebagai prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Jalan raya adalah jalan yang dapat dilewati kendaraan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, yang erat hubungannya dengan kendaraan daerah setempat, keamanan serta kenyamanan yang dituntut dalam suatu perjanjian<sup>5</sup>.

Jalan raya sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama di bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan keamanan dan pertahanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Secara yuridis jalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 19 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

- a. Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Pengelompokkan jalan menurut Kelas Jalan adalah :

- a. Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter,

---

<sup>5</sup> <http://www.scribd.com/doc/14095084/Kepadatan-Transportasi-Jalan-Raya>, diakses Senin, 16 September 2019

ukuran tertinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

- b. Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) millimeter, ukuran tertinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- c. Jalan Kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) millimeter, panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) millimeter, ukuran tertinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) millimeter, dan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- d. Jalan Kelas Khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran tertinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh :

- a. Pemerintah, untuk jalan nasional.
- b. Pemerintah Provinsi, untuk jalan provinsi.
- c. Pemerintah Kabupaten, untuk jalan kabupaten.
- d. Pemerintah Kota, untuk jalan kota.

Klasifikasi jalan raya menurut fungsi jalan terdiri atas 3 golongan yaitu :



1. Jalan Arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
2. Jalan Kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul/pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. Jalan Lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Bagian-bagian jalan secara umum terdiri dari 3 yaitu :

1. Ruang Manfaat Jalan, meliputi badan jalan, saluran tepi, dan ambang pengaman.
2. Ruang Milik Jalan, meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan dan bangunan pelengkap lainnya.
3. Ruang Pengawasan Jalan, merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

### **C. Tinjauan Tentang Pelanggaran Lalu Lintas**

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 105 yang berbunyi :

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. Berperilaku tertib; dan/atau

- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Jika ketentuan di atas dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan.

Untuk penjelasan yang lebih rinci tentang pelanggaran lalu lintas, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III. Terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana, yaitu bersifat kualitatif dan kuantitatif.

Menurut pandangan yang bersifat kualitatif didefinisikan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan bersifat *recht delicten* yang berarti suatu yang dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan tersebut diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Menurut pandangan yang bersifat kuantitatif bahwa ancaman pidana pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Menurut JM Van Bemmelen dalam bukunya, "*Handen Leer Boek Van Het Nederlandse Strafrecht*" menyatakan bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini (Kejahatan dan Pelanggaran) tidak bersifat

kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan.<sup>6</sup>

Apabila pernyataan tersebut di atas dihubungkan dengan kenyataan praktik yang dilakukan sehari-hari di mana pada umumnya pemberian sanksi pada kejahatan memang lebih berat daripada sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran.

Untuk menguraikan pengertian pelanggaran, maka diperlukan para pendapat sarjana hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro<sup>7</sup> pengertian pelanggaran adalah “*Overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum.

Sedangkan menurut Bambang Poernomo<sup>8</sup> mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis-on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* merupakan perbuatan tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Sedangkan *crimineel-on recht* itu adalah perbuatan bertentangan dengan hukum.

Dari berbagai definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah :

1. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang
2. Menimbulkan akibat hukum

---

<sup>6</sup> Jakarta, Bambang Poernomo. *Dalam Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, 2002. hlm. 40

<sup>7</sup> Bandung, Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana*. Refika Aditama, 2003. hlm. 33

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, Loc. Cit

Maka dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Berpedoman pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang pengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Ketertiban lalu lintas adalah perwujudan disiplin nasional yang juga merupakan cermin budaya bangsa. Oleh sebab itulah diperlukan kesadaran dalam diri tiap masyarakat untuk mewujudkan disiplin dalam berlalu lintas agar menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maupun kejadian-kejadian buruk yang bisa saja terjadi dalam berlalu lintas seperti halnya kemacetan maupun kecelakaan.